

### Saya ingin mengimpor barang/jasa dari Jepang:

Dalam mengimpor barang/jasa dari Jepang, pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah ekspor dari Jepang. Pajak ekspor tidak dikenakan di Jepang. Namun, ada barang yang diatur oleh 15 undang-undang/peraturan seperti Ordonansi Pengendalian Perdagangan Ekspor, UU Devisa, UU Pengendalian Narkotika dan Psikotropika, dll.

Selanjutnya, Anda harus memperhatikan pembatasan dan tarif impor di Indonesia. Peraturan barang yang dilarang/dibatasi (LARTAS) ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang atas barang tersebut. Selain itu, bea masuk dikelola oleh bea cukai. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengetahui kementerian/lembaga apa yang mengatur barang yang ingin Anda impor, dan berapa tarif impornya.

Ada cara sederhana untuk mencari peraturan LARTAS dan tarif tarif di "[Indonesia National Trade Repository](#)" menggunakan kode HS kargo sebagai kuncinya.

Jika Anda ingin mencari pemasok Jepang, silakan gunakan "[Japan Street](#)" atau "[e-Venue](#)" JETRO. Alat online ini gratis untuk digunakan.